

## PEMAKNAAN MASYARAKAT MUSLIM KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG HUKUM WARIS ISLAM

<sup>1</sup>Muhammad Yusron, <sup>2</sup>Tsalisa Yuliyanti, <sup>3</sup>Mujadid, <sup>4</sup>Eva Novitasari  
<sup>1-2-3-4</sup> Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia  
\*email: [muhammad.yusron@uingusdur.ac.id](mailto:muhammad.yusron@uingusdur.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini membahas tentang pemaknaan masyarakat muslim Kabupaten Pekalongan tentang hukum waris Islam. Ada dua rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini, yaitu mengenai bagaimana pemaknaan masyarakat muslim Kabupaten Pekalongan tentang hukum waris Islam, dan bagaimana implikasi pemaknaan masyarakat muslim Kabupaten Pekalongan tentang hukum waris Islam terhadap praktik pembagian waris. Penelitian ini merupakan penelitian sosiologi hukum. Teknis analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, untuk memaparkan dan menguraikan data berupa pemaknaan masyarakat muslim tentang hukum waris Islam yang telah didapatkan secara apa adanya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: Pertama, Pemahaman masyarakat muslim di Kabupaten Pekalongan tentang hukum waris Islam tidak berkorelasi secara signifikan dengan tingkat pendidikan formal. Kedua, tingkat pemahaman seseorang tentang hukum waris Islam tidak mesti berjalan selaras dengan tingkat pemaknaan terhadap hukum tersebut. Pemaknaan lebih mencerminkan bagaimana pemahaman tersebut diterapkan dalam praktik sehari-hari. Pemaknaan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, budaya, ekonomi, dan konteks individu atau keluarga. Ketiga, Pemaknaan tentang hukum waris Islam berimplikasi terhadap praktik pelaksanaan pembagian harta waris.

**Kata Kunci:** Pemaknaan, Pemahaman, Hukum Waris Islam

### Abstract

*This research discusses the interpretation of the muslim community in Pekalongan Regency regarding Islamic inheritance law. There are two questions that are the focus of discussion in this research, namely about how the interpretation of the muslim community of Pekalongan Regency about Islamic inheritance law, and how the implications of the interpretation of the Muslim community of Pekalongan Regency regarding Islamic inheritance law on the practice of inheritance distribution. This research is legal sociology research. The technical analysis used is qualitative descriptive analysis, to describe and explain data in the form of the interpretation of the muslim community about Islamic inheritance law that has been obtained as it is. The research concluded that: First, the understanding of muslim community in Pekalongan Regency about Islamic inheritance law was not significantly correlated with the level of formal education. Second, one's level of understanding of Islamic inheritance law does not necessarily coincide with the level of interpretation of the law. Interpretation better reflects how the understanding is applied in daily practice. Interpretation can be influenced by social, cultural, economic, and individual or family context factors. Third, the interpretation of Islamic inheritance law has implications for the practice of implementing the distribution of inheritance.*

**Keywords:** Interpretation, Understanding, Islamic Inheritance Law

## PENDAHULUAN

Seorang muslim yang telah menerima Islam sebagai agamanya berarti ia telah menerima otoritas hukum Islam atas dirinya. (Gibb 1950) Teori otoritas hukum Islam ini sesuai dengan teori kredo yang dikemukakan oleh Juhaya S. Praja. Seseorang yang telah mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad Saw. adalah utusan Allah, harus menaati dan mematuhi segala perintah dari Allah Swt. serta mengikuti perilaku yang ditunjukkan oleh Rasul-Nya seperti yang ada dalam Al-quran dan Hadis. (Praja 1995)

Hukum waris Islam merupakan salah satu hukum Islam yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim.

Hukum waris Islam mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup. Aturan tentang kewarisan ini dijelaskan secara rinci dan tegas dalam Al-qur'an. (RI 2009) Melaksanakan pembagian waris harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Al-qur'an maupun Hadis.

Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu daerah di Jawa Tengah dengan penduduk mayoritas muslim. Banyaknya lembaga-lembaga keislaman, maraknya penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan, serta nuansa kota yang agamis menjadikan "Kota Santri" sebagai semboyan yang disematkan untuk

Kabupaten Pekalongan. (B. P. S. K. Pekalongan 2023)

Meskipun mayoritas masyarakat Kabupaten Pekalongan beragama Islam, tetapi dalam konteks pelaksanaan hukum waris banyak ditemukan praktik pembagian waris yang tidak sesuai dengan ketentuan Islam. Praktik-praktik tersebut telah terdokumentasi dalam beberapa hasil penelitian, antara lain: adanya praktik pembagian waris dengan menggunakan sistem kewarisan minorat di Desa Simbang Wetan Kecamatan Buaran di mana seluruh harta waris diberikan kepada anak bungsu. (Susi 2018) Praktik ini hampir mirip dengan yang terjadi di Desa Bubak Kecamatan Kandang Serang. (Nur Hakiki, Akhmad Jalaludin 2021) Praktik sebaliknya juga terjadi di Kecamatan Sragi, yaitu pemberian harta waris kepada anak sulung lebih besar dari pada anak-anak yang lain. (Maulidyawanti 2022) Di Desa Luragung Kecamatan Kandang Serang terdapat praktik pembagian waris menggunakan pola 1:2. (Asruri 2018) Sementara di Desa Lambur, juga banyak terdapat sistem kewarisan yang diterapkan oleh masyarakat muslim di sana seperti: sistem kewarisan bawaan, kewarisan malangan, kewarisan pocong. (Fatir 2022)

Ketimpangan dua realitas tersebut memunculkan pertanyaan secara khusus mengenai interaksi masyarakat muslim Kabupaten Pekalongan dengan hukum waris Islam. Bagaimana sebenarnya masyarakat muslim Kabupaten Pekalongan memaknai aturan kewarisan Islam sebagai norma hukum yang harus ditaati oleh setiap muslim serta relevansinya terhadap praktik pembagian waris.

Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini fokus menggali serta mengeksplorasi keberagaman pemaknaan masyarakat muslim Kabupaten Pekalongan tentang hukum waris Islam serta implikasi yang timbul atas keberagaman pemaknaan tersebut terhadap praktik kewarisan. Upaya dalam mengeksplorasi pemaknaan masyarakat tentang hukum waris Islam ini dilakukan secara komprehensif untuk menemukan hasil yang pasti. Hal ini penting untuk dilakukan guna menemukan jawaban atas pertanyaan

terhadap praktik-praktik kewarisan yang dilakukan oleh masyarakat muslim Kabupaten Pekalongan.

## METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian sosiologi hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknis analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, hal ini dimaksudkan untuk upaya untuk memaparkan atau menguraikan data berupa pemaknaan masyarakat muslim tentang hukum waris Islam yang telah didapatkan secara apa adanya tanpa dimaksudkan untuk memberi kesimpulan.

Subjek dalam penelitian ini yaitu masyarakat muslim Kabupaten Pekalongan, dengan mengidentifikasi sejauhmana pemaknaan masyarakat muslim tentang hukum waris Islam. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, data sekunder dan tersier.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Dalam pengumpulan data, teknik pemilihan sampel yang digunakan yaitu dengan purposive sampling. (Sugiyono 2019) Pertimbangan/ kriteria sampel dalam penelitian ini adalah individu dengan tingkat pendidikan tertentu. Kriteria ini dipilih karena penulis akan mengkatagorisasikan pemaknaan masyarakat muslim Kabupaten Pekalongan terhadap hukum waris Islam sesuai dengan tingkat pendidikan masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Sosial Keagamaan Masyarakat Muslim Kabupaten Pekalongan

Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Terletak di sepanjang pantai utara Laut Jawa, memanjang ke selatan berbatasan dengan wilayah Eks Karesidenan Banyumas. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pemalang. Memiliki luas

wilayah kurang lebih 836,15 Km<sup>2</sup>. Terdiri atas 19 kecamatan dan 285 desa/kelurahan dengan pusat pemerintahannya berada di Kecamatan Kajen. (B. P. S. K. Pekalongan 2023)

Mayoritas penduduk di Kabupaten Pekalongan beragama Islam. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah mencatat jumlah penduduk menurut agama yang dianut pada tahun 2023, yaitu sebanyak 1.004.712 penduduk memeluk agama Islam, 1.914 beragama Kristen Protestan, 700 penduduk beragama Kristen Katolik, 650 penduduk beragama Hindu, dan 125 penduduk beragama Budha. (<https://jateng.bps.go.id/id/2023>)

Selain mayoritas masyarakatnya beragama Islam, Kabupaten Pekalongan juga dikenal dengan sebutan “Kota Santri” karena nuansa kotanya yang agamis. Lembaga-lembaga pendidikan Islam, baik formal maupun non formal banyak berdiri di kota ini. Setidaknya, untuk lembaga pendidikan Islam non formal terdapat 108 pondok pesantren dengan jumlah santri sebanyak 12.477 dan jumlah kyai sebanyak 1.128. Sementara untuk lembaga pendidikan Islam formal tercatat sebanyak 282 lembaga dengan jumlah murid sebanyak 40.980 dan jumlah guru sebanyak 2.941. (Pekalongan 2023) Selain itu juga terdapat sebanyak 862 majelis taklim yang telah mendapatkan izin operasional dari Kementerian Agama yang semakin menambah kesan agamis yang disematkan pada masyarakat muslim Kabupaten Pekalongan. (<https://jateng.kemenag.go.id> 2021)

Semangat keberagaman masyarakat muslim Kabupaten Pekalongan juga tercermin dari berbagai kegiatan keagamaan yang sering diadakan oleh masyarakat. Kegiatan-kegiatan tersebut sudah menjadi rutinitas harian, mingguan, bulanan atau bahkan tahunan, seperti: pengajian rutin, pengajian umum, yasinan, tahlilan, shalawatan (nariyahan), barzanjinan, diba'aan, simtud dhuror, manakiban, istighosah (dzikir bersama), dan lain-lain. Selain itu juga sering mengadakan kegiatan wisata religi, seperti ziarah ke makam para wali atau ke

tempat bersejarah (situs-situs Islam).

Rutinitas berbagai kegiatan keagamaan tersebut telah lama dilakukan oleh masyarakat. Kegiatan-kegiatan tersebut sudah menjadi tradisi yang dilakukan secara turun temurun di kalangan masyarakat muslim Kabupaten Pekalongan bahkan sudah mandarah daging sebagai kegiatan keagamaan yang pasti dilakukan. Kondisi seperti ini banyak memberi warna, nuansa dan kesan religi pada masyarakat muslim. Sehingga Kabupaten Pekalongan dikenal dengan kota yang religius.

### **Pemahaman Masyarakat Muslim Kabupaten Pekalongan Tentang Hukum Waris Islam**

Pemahaman tentang hukum waris Islam didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis, termasuk prinsip-prinsip tentang ahli waris, pembagian harta waris. Dengan pemahaman yang benar, individu dapat mengidentifikasi siapa yang termasuk dalam kelompok ahli waris yang berhak menerima bagian, seperti anak-anak, istri, orang tua, dan saudara. Selain itu, pemahaman yang benar juga akan membimbing dalam pembagian harta warisan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

Pemahaman masyarakat muslim di Kabupaten Pekalongan tentang hukum waris Islam tidak berkorelasi secara signifikan dengan tingkat pendidikan formal. Individu dengan tingkat pendidikan sarjana tidak menjamin dia memiliki pemahaman yang lebih baik dari pada individu yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah. Begitu juga sebaliknya, individu dengan tingkat pendidikan formal yang rendah juga tidak selalu menjamin pemahaman yang kurang baik tentang hukum waris Islam.

Dari survei yang dilakukan terhadap 52 responden berpendidikan sarjana, 15 orang dari mereka memiliki pemahaman yang baik tentang hukum waris Islam, sementara 37 orang lainnya memiliki pemahaman yang kurang. Itu artinya hanya 29 persen yang memiliki pengetahuan yang baik tentang hukum waris Islam, sementara 71 persen pemahamannya tentang hukum

waris Islam masih kurang. Survei yang lain dilakukan terhadap 207 responden berpendidikan SMA/MA, 74 orang atau 36 persen memiliki pemahaman yang baik tentang hukum waris Islam, sementara 133 orang atau 64 persen persennya tentang hukum waris Islam masih kurang.

Survei juga dilakukan terhadap responden dengan tingkat pendidikan SMP/MTs dan SD/MI. Pada responden berpendidikan SMP/MTs terdapat 65 orang. Dari 65 orang tersebut, 29 orang atau 45 persen memiliki pemahaman yang baik tentang hukum waris Islam, sementara 36 orang atau 55 persen persennya tentang hukum waris Islam masih kurang. Pada responden berpendidikan SD/MI terdapat 55 orang. Dari 55 orang tersebut, 14 orang atau 25 persen memiliki pemahaman yang baik tentang hukum waris Islam, sementara 41 orang atau 75 persen persennya tentang hukum waris Islam masih kurang. (Yusron 2023)

**Tabel 1. Pemahaman tentang Hukum Waris Islam di Kabupaten Pekalongan**

Pendidikan	Jumlah	Pemahaman	
		Baik	Kurang
Sarjana	52 Orang	15 Orang (29%)	37 Orang (71%)
SMA/MA	207 Orang	74 Orang (36%)	133 Orang (64%)
SMP/MTs	65 Orang	29 Orang (45%)	36 Orang (55%)
SD/MI	55 Orang	14 Orang (25%)	41 Orang (75%)

Sumber: Hasil survei penelitian, diolah penulis.

Dari data survei terhadap responden dengan tingkat pendidikan yang bervariasi di atas, didapatkan hasil bahwa responden dengan tingkat pendidikan SMA/MA memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hukum waris Islam dari pada responden dengan tingkat pendidikan sarjana. Sementara responden dengan tingkat pendidikan SMP/MTs memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hukum waris Islam dari pada

responden dengan tingkat pendidikan SMA/MA. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat, khususnya di Kabupaten Pekalongan tentang hukum waris Islam tidak berkorelasi secara signifikan dengan tingkat pendidikan formal.

Dalam wawancara yang dilakukan kepada masyarakat muslim Kabupaten Pekalongan dengan tingkat pendidikan sarjana, banyak di antara mereka yang mengatakan bahwa pengetahuan tentang hukum waris Islam diperoleh saat mereka belajar di pondok pesantren atau madrasah diniyah. Meskipun terdapat juga yang mengatakan bahwa mereka mendapatkan pengetahuan tersebut di perguruan tinggi. Sementara masyarakat dengan tingkat pendidikan SMA/MA, SMP/MTs, dan SD/MI mereka mengatakan bahwa pengetahuan tentang hukum waris Islam diperoleh dari ceramah-ceramah atau tausiah yang disampaikan oleh para ustadz. (Yusron 2023)

Berdasarkan dari hasil wawancara, pemahaman mayoritas masyarakat muslim Kabupaten Pekalongan hanya sebatas pada pemahaman dasar pada aturan kewarisan Islam. Mereka memahami dengan baik aturan bahwa bagian laki-laki lebih besar dari bagian perempuan, memahami adanya bagian-bagian yang sudah ditentukan, memahami bahwa anak angkat dan anak tiri tidak termasuk ahli waris. Namun ketika materi tentang kewarisan Islam itu diperdalam, mereka tidak memahaminya dengan benar. Mereka tidak membedakan antara kakek dari pihak ibu dan kakek dari pihak ayah dan menyamakan kedudukan para cucu, baik dari pihak ibu maupun dari pihak ayah. (Yusron 2023)

Mayoritas masyarakat juga tidak mengetahui tentang wasiat wajibah dan hibah waris serta masalah-masalah waris lainnya dengan tingkat kompleksitas yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan karena sejumlah faktor, seperti sumber-sumber pengetahuan yang diakses, motivasi pribadi, dan konteks sosial dan budaya, seperti pengaruh keluarga, tradisi lokal, dan norma sosial, juga memengaruhi pemahaman individu terkait hukum waris Islam.

## Keberagaman Pemaknaan Masyarakat Muslim Kabupaten Pekalongan mengenai Hukum Waris Islam

Pelaksanaan yang benar dari hukum waris Islam tidak lepas dari pemaknaan terhadap hukum waris Islam itu sendiri. Pemaknaan hukum waris Islam merupakan tahap awal yang penting dalam menerapkan hukum ini secara benar. Pemaknaan ini berfungsi sebagai landasan konseptual yang akan membimbing seorang individu atau keluarga muslim dalam menentukan bagaimana harta waris akan dibagikan dan siapa yang berhak menerima bagian dalam pembagian tersebut.

Pelaksanaan yang benar dari hukum waris Islam juga harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan adil dalam pembagian harta warisan. Keadilan dalam hukum waris Islam sangat penting, dan pemahaman yang mendalam akan prinsip-prinsip ini adalah kunci untuk menjaga keadilan dalam praktik pembagian harta warisan. Prinsip keadilan dalam Islam mencakup pemberian terhadap hak-hak individu yang termasuk dalam kelompok ahli waris dan memastikan bahwa setiap ahli waris menerima bagian yang telah menjadi haknya.

Keadilan merupakan konsep yang relatif dan terbuka untuk penafsiran yang berbeda oleh individu dan masyarakat. Banyak faktor yang mempengaruhi persepsi dan pemaknaan terhadap keadilan, seperti konteks sosial budaya, pemahaman dan pengetahuan individu, interaksi sosial, nilai dan keyakinan pribadi, ataupun pengalaman pribadi. Faktor-faktor tersebut dapat memandu seseorang dalam memaknai suatu keadilan.

Dari wawancara yang dilakukan kepada 110 responden yang pernah melakukan praktik pembagian harta waris, yang terdiri dari 15 responden berpendidikan sarjana, 48 responden berpendidikan SMA/MA, 16 responden berpendidikan SMP/MTs, dan 31 responden berpendidikan SD/MI, didapatkan hasil bahwa sejumlah 44 orang dari jumlah keseluruhan atau 40 persen melakukan praktik pembagian waris dengan

menerapkan hukum waris Islam. Sedangkan 66 orang sisanya atau 60 persen melakukan praktik pembagian waris menggunakan hukum adat atau kekeluargaan dengan dibagi sama rata antara para ahli waris.

Dari responden berpendidikan sarjana, terdapat 8 orang atau 53 persen yang melakukan pembagian waris menggunakan hukum Islam, sedangkan sisanya sebanyak 7 orang atau 47 persen menggunakan hukum adat atau kekeluargaan. Sementara responden dengan tingkat pendidikan SMA/MA terdapat 21 orang atau 44 persen yang melakukan pembagian waris menggunakan hukum Islam, sedangkan sisanya sebanyak 27 orang atau 56 persen menggunakan hukum adat atau kekeluargaan.

Responden dengan tingkat pendidikan SMP/MTs terdapat 6 orang atau 38 persen yang melakukan pembagian waris menggunakan hukum Islam, sedangkan sisanya sebanyak 10 orang atau 62 persen menggunakan hukum adat atau kekeluargaan. Dan responden dengan tingkat pendidikan SD/MI terdapat 9 orang atau 29 persen yang melakukan pembagian waris menggunakan hukum Islam, sedangkan sisanya sebanyak 22 orang atau 71 persen menggunakan hukum adat atau kekeluargaan. (Yusron 2023)

**Tabel 2. Praktik Pembagian Harta Waris di Kabupaten Pekalongan**

Pendidikan	Jumlah	Islam	Adat
Sarjana	15 Orang	8 Orang (53%)	7 Orang (47%)
SMA/MA	48 Orang	21 Orang (44%)	27 Orang (56%)
SMP/MTs	16 Orang	6 Orang (38%)	10 Orang (62%)
SD/MI	31 Orang	9 Orang (29%)	22 Orang (71%)
Jml Responden	110 Orang	44 Orang (40%)	66 Orang (60%)

Sumber: Hasil survei penelitian, diolah penulis.

Data di atas menunjukkan bahwa tingkat pemahaman seseorang tentang hukum waris Islam tidak

mesti berjalan selaras dengan tingkat pemaknaan terhadap hukum tersebut. Para responden berpendidikan sarjana yang memiliki pengetahuan yang baik tentang hukum waris Islam hanya 29 persen, sementara 71 persen pemahamannya tentang hukum waris Islam masih kurang, ternyata dalam pelaksanaan pembagian waris yang menggunakan hukum Islam sebanyak 53 persen, sementara yang menggunakan hukum adat sebanyak 47 persen. Hal ini berbanding terbalik dengan persentase tingkat pemahaman mereka.

Sementara pada responden dengan tingkat pendidikan sekolah, baik SMA/MA, SMP/MTs, maupun SD/MI, persentase dalam pelaksanaan pembagian waris dengan menggunakan hukum Islam lebih sedikit dibanding menggunakan hukum adat. Responden dengan tingkat pendidikan SMA/MA, pelaksanaan pembagian waris yang menggunakan hukum Islam sebanyak 44 persen, sementara yang menggunakan hukum adat sebanyak 56 persen. Padahal responden dengan tingkat pendidikan SMA/MA memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hukum waris Islam dari pada responden dengan tingkat pendidikan sarjana. Responden dengan tingkat pendidikan SMP/MTs, pelaksanaan pembagian waris yang menggunakan hukum Islam sebanyak 38 persen, sementara yang menggunakan hukum adat sebanyak 62 persen. Padahal mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hukum waris Islam dari pada responden dengan tingkat pendidikan SMA/MA maupun sarjana.

Pemahaman yang baik tentang hukum waris Islam tidak selalu menjamin pemaknaan yang benar atau pelaksanaan yang benar. Pemahaman dan pemaknaan adalah dua konsep yang berbeda dalam konteks hukum waris Islam. Pemahaman mencakup pengetahuan tentang prinsip-prinsip hukum waris Islam, termasuk siapa yang berhak menerima bagian dalam pembagian harta warisan dan prinsip-prinsip keadilan yang terkait. Namun, pemaknaan lebih mencerminkan bagaimana pemahaman tersebut diterapkan dalam praktik sehari-hari. Pemaknaan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial,

budaya, ekonomi, dan konteks individu atau keluarga yang mungkin tidak selalu selaras dengan pemahaman yang benar tentang hukum waris Islam.

Pada masyarakat muslim Kabupaten Pekalongan dengan tingkat pendidikan sarjana yang menjadi responden, 53% dari mereka yang telah melakukan pembagian waris memaknai bahwa hukum waris Islam harus diterapkan dalam pembagian harta waris. Kewajiban seorang muslim adalah menjalankan semua syariat Islam, dan melaksanakan hukum waris Islam merupakan bagian dari ketaatan kepada syariat. Mereka menggunakan hukum waris Islam karena sesuai dengan syariat dan merupakan suatu ketetapan dari Allah SWT. dan memang seharusnya harta waris dibagi sesuai dengan aturan Islam. Pembagian harta waris secara hukum Islam telah memenuhi rasa keadilan di antara para ahli waris, karena yang telah menetapkan aturan pembagian waris tersebut adalah Allah SWT yang maha adil dan mengetahui segala yang bermanfaat bagi hambanya.

Sementara 47% lainnya memaknai bahwa tujuan dari pada pelaksanaan hukum waris Islam adalah terciptanya keadilan dan terhindar dari terciptanya permusuhan di antara para ahli waris. Sehingga dalam pembagian harta waris, mereka lebih mengedepankan aspek rasa keadilan dan kekeluargaan. Mereka tidak menggunakan hukum waris Islam tetapi menggunakan hukum adat dan musyawarah kekeluargaan karena untuk menghindari adanya keretakan hubungan antar keluarga. Pembagian harta waris secara kekeluargaan dinilai lebih mendatangkan maslahat dan memenuhi rasa keadilan terutama bagi ahli waris perempuan.

Pada responden yang telah melakukan pembagian waris dengan tingkat pendidikan SMA/MA, 44% dari mereka memaknai bahwa hukum waris Islam merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang muslim. Sehingga dalam pembagian harta waris harus menggunakan hukum waris Islam. Mereka mengatakan bahwa sebagai seorang muslim harus meyakini bahwa apa yang sudah dijelaskan dalam al-

quran merupakan suatu pedoman dan ketentuan hidup yang baik. Syariat Islam adalah aturan yang bersumber berasal dari Allah dan RasulNya yang terjamin memenuhi aspek keadilan dan kebenaran. Keadilan dalam hukum waris Islam harus mengikuti ketentuan Allah SWT. bukan pembagian yang sama rata, karena pembagian harta waris dengan hukum waris Islam mengandung keadilan yang sesungguhnya.

Sementara 56% lainnya memaknai bahwa inti dari hukum waris Islam adalah terciptanya rasa keadilan dan terhindar dari terciptanya perselisihan di antara keluarga. Sehingga hukum waris Islam bisa tidak diterapkan dalam pembagian harta waris jika tidak memenuhi rasa keadilan dan menjaga kerukunan antar keluarga. Sehingga dalam praktiknya mereka menggunakan hukum adat atau kekeluargaan dalam melakukan pembagian harta waris dengan membaginya sama rata di antara para ahli waris. Pembagian harta waris secara kekeluargaan dilakukan untuk menghindari rasa ketidakadilan dan menjaga kerukunan di antara para ahli waris. Selain itu juga pembagian harta waris dengan hukum adat atau kekeluargaan sudah menjadi suatu kebiasaan yang sudah turun temurun dilakukan oleh masyarakat.

Pada responden dengan tingkat pendidikan SMP/MTs, 38% dari mereka yang telah melakukan pembagian harta waris memaknai bahwa hukum waris Islam merupakan syariat Islam yang harus diikuti oleh seorang muslim. Menjalankan hukum waris Islam juga terdapat nilai ibadah di dalamnya. Sementara 63% lainnya mengatakan bahwa hukum waris Islam tidak harus diterapkan dalam pembagian harta waris, karena dirasa kurang adil dan dapat menyebabkan perselisihan. Pembagian harta waris lebih baik dibagi secara kekeluargaan karena masing-masing ahli waris mendapatkan bagian yang sama. Sehingga tidak memicu adanya pertikaian di antara anggota keluarga.

Sementara pada responden yang telah melakukan pembagian waris dengan tingkat pendidikan SD/MI, 44% dari mereka memaknai bahwa hukum waris

Islam merupakan sesuatu yang baik untuk diterapkan jika sudah dipraktikkan secara turun temurun. Hukum waris Islam akan dipersepsikan sesuai dengan tingkat ketaatan ahli waris. Kalau ahli waris mengetahui ilmu waris dan dia adalah orang ta'at makna akan tunduk terhadap aturan waris Islam, akan tetapi jika orang tersebut tidak tergolong orang ta'at maka hukum waris secara Islam dipandang tidak adil. Responden lainnya, yaitu sebanyak 63% mengatakan bahwa yang terpenting dalam pembagian waris adalah terpenuhinya rasa keadilan dan tidak menimbulkan permasalahan di antara ahli waris. Sehingga apapun hukum yang dipakai bisa dibenarkan selama memenuhi kriteria tersebut.

Data di atas menunjukkan bahwa masyarakat muslim Kabupaten Pekalongan memaknai hukum waris Islam dari sisi tujuan hukum. Tujuan hukum menjadi kunci utama dalam memaknai hukum waris Islam. Adanya perbedaan mengenai tujuan hukum waris Islam menyebabkan terjadinya perbedaan dalam memaknai hukum waris Islam di masyarakat. Sebagian kelompok masyarakat memahami dan memandang bahwa tujuan hukum waris Islam adalah untuk menciptakan keadilan serta menghindarkan dari timbulnya konflik atau perpecahan. Sementara kelompok masyarakat yang lain memahami bahwa tujuan dari pada hukum waris Islam adalah bukan sekedar untuk menjaga keadilan dalam pembagian harta waris, tetapi juga sebagai bentuk ketaatan dalam menjalankan syariat Islam.

### **Implikasi Keberagaman Pemaknaan Masyarakat Muslim Kabupaten Pekalongan mengenai Hukum Waris Islam terhadap Praktik Pembagian Waris**

Berdasarkan data yang telah dihimpun oleh peneliti, pemaknaan masyarakat muslim di Kabupaten Pekalongan mengenai hukum waris Islam berimplikasi pada ketiga topik berdasarkan teori interaksi simbolik George Herbert Mead, yaitu: 1) Urgensi makna bagi perilaku manusia; 2) Pentingnya konsep mengenai diri; 3) Hubungan antara individu dengan masyarakat. (West,

Richard dan Turner 2009)

Urgensi makna bagi perilaku manusia, dalam proses memaknai suatu hukum, seorang individu melakukan tindakan terhadap manusia lain sesuai dengan makna yang mereka ciptakan. (Mary Jo Deegan dan Michael Hill 1987) Makna diwujudkan melalui interaksi antar individu atau manusia. (Howard S. Becker, Blanche Geer, Everett C. Hughes 1961) Makna diolah kembali dengan proses interpretatif. (Bachtiar 2006) Dalam hal ini, data menunjukkan bahwa masyarakat yang telah memahami hukum waris Islam tidak sejalan dengan pemaknaan dan pengaplikasian di kehidupan sehari-hari. Pemaknaan terhadap suatu hukum akan senantiasa menjadi unsur penting dalam menerapkannya di kehidupan masyarakat. Masyarakat dianggap telah memahami hukum waris Islam hanya sebatas teoretis saja. Namun, secara tindakan, masyarakat memiliki pertimbangan-pertimbangan lain, yang meliputi unsur di luar individu itu sendiri. Dengan demikian, pada kenyataannya data menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Pekalongan masih belum maksimal memanfaatkan hukum waris Islam dalam praktik pembagian waris.

Pentingnya konsep mengenai diri, pada konsep ini, implikasi yang nyata adalah, bahwa individu dalam memahami hukum waris Islam dalam pengembangannya dipengaruhi oleh proses interaksi sosial dengan individu lain, sehingga akan membentuk dasar perilaku dan keputusan.

Hubungan antara individu dengan masyarakat, fokus dari subjek ini yaitu memberi penjelasan mengenai keteraturan dan perubahan yang ada dalam proses sosial. Masyarakat dalam proses memahami, muaranya adalah pada diri sendiri. Namun, dalam pemaknaan dan aplikasi di masyarakat terjadi perubahan dan penyesuaian dengan kondisi sosial yang ada di sekitarnya. Hal tersebut akan berpengaruh pada pengambilan keputusan antar ahli waris untuk menetapkan proses pembagian harta waris.

Proses budaya dan sosial memengaruhi individu

dan kelompok masyarakat; interaksi sosial menciptakan struktur sosial. (Handayani 2014) Hal tersebut memiliki implikasi bahwa pemahaman tentang hukum waris Islam dianggap tidak cukup untuk memberikan pernyataan bahwa masyarakat muslim melaksanakan hukum tersebut. Tingkat pemahaman yang dimiliki masyarakat, belum tentu menjamin keselarasan dengan pemaknaan dan pelaksanaan di masyarakat. Masyarakat cenderung mengambil jalan musyawarah kekeluargaan, yang dianggap disetujui, disepakati bersama, adil, dan tidak merugikan pihak-pihak tertentu.

Berdasarkan data yang telah dihasilkan, pemahaman mayoritas masyarakat muslim Kabupaten Pekalongan hanya sebatas pada pemahaman dasar pada aturan kewarisan Islam. Mereka memahami dengan baik aturan bahwa bagian laki-laki lebih besar dari bagian perempuan, memahami adanya bagian-bagian yang sudah ditentukan, memahami bahwa anak angkat dan anak tiri tidak termasuk ahli waris. Namun, ketika materi tentang kewarisan Islam itu diperdalam, mereka tidak memahaminya dengan benar. Mereka tidak membedakan antara kakek dari pihak ibu dan kakek dari pihak ayah dan menyamakan kedudukan para cucu, baik dari pihak ibu maupun ayah.

Hal tersebut, akan berdampak pada rendahnya pemaknaan masyarakat terhadap hukum waris Islam. Secara teoretis saja masyarakat hanya memahami substansi umum saja tentang hukum waris Islam, namun tidak memahami detail aturan yang termaktub dalam hukum waris Islam. Rendahnya pemaknaan masyarakat terhadap hukum waris Islam berpengaruh pada kealpaan masyarakat untuk menerapkan hukum Islam dalam pembagian waris di keluarga. Pola-pola pembagian waris yang dilakukan oleh masyarakat selama ini dapat dikatakan masih mengikuti hukum adat atau musyawarah kekeluargaan yang dianggap benar karena telah dilakukan dan berlangsung lama dari zaman pendahulu mereka. Prinsip hukum adat adalah ketika secara rasional, ahli waris menganggap adil dengan apa yang telah dilakukan dan disepakati, tanpa merugikan pihak lain, maka pola

tersebut akan terus dilakukan di masyarakat.

Mayoritas masyarakat juga tidak mengetahui tentang wasiat wajibah dan hibah waris serta masalah-masalah waris lainnya dengan tingkat kompleksitas yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan karena sejumlah faktor, seperti sumber-sumber pengetahuan yang diakses, motivasi pribadi, dan konteks sosial dan budaya. Rendahnya pemaknaan masyarakat terhadap hukum waris Islam, sejatinya menjadi tugas bersama. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat dapat memahami, memaknai, dan mengaplikasikannya dengan baik sesuai dengan hukum waris Islam. Perlu ada supply yang baik terkait bahan bacaan/referensi terkait hukum Islam, bukan hanya hukum waris Islam yang harus diketahui oleh masyarakat muslim. Sumber pengetahuan yang diakses individu sangatlah penting. Seseorang mungkin memiliki akses ke literatur agama, panduan dari ulama, atau sumber-sumber lain, yang dapat membantu mereka memahami hukum waris Islam dengan lebih baik.

Selain itu, perlu menumbuhkan motivasi bagi masyarakat muslim di Kabupaten Pekalongan untuk terus mencari ilmu terkait dengan hukum waris Islam. Individu yang memiliki minat kuat dalam belajar agama dan motivasi yang tinggi untuk memahami hukum waris Islam berpotensi memiliki pemahaman yang lebih baik. Dengan demikian, ketika pemahaman sudah baik, akan berdampak pada pemaknaan yang baik, sehingga dalam praktik pembagian waris di masyarakat akan selaras dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam hukum waris Islam.

Faktor-faktor sosial dan budaya, seperti pengaruh keluarga, tradisi lokal, dan norma sosial, juga memengaruhi pemahaman individu terkait hukum waris Islam. Faktor tersebut, menjadi erat kaitannya, karena seorang individu tidak mungkin hidup sendiri. Individu adalah elemen masyarakat, melakukan aktivitas bersama individu lain, kemudian berkelompok dan terbentuk menjadi masyarakat. (West, Richard dan Turner 2009) Seorang individu yang mempelajari dan mendalami hukum Islam, salah satunya hukum waris Islam sangat

dipengaruhi oleh informasi dari orang lain. Bagaimana seorang individu dapat memaknai hukum waris Islam, bagaimana seorang individu dapat memperoleh informasi mengenai hukum waris Islam, dan bagaimana individu dapat menerapkan hukum waris Islam dalam pembagian harta waris, tentunya hal tersebut erat kaitannya dengan faktor lingkungan, faktor kebiasaan, pengaruh orang tua, dan tradisi atau adat yang selama ini dipercaya oleh sekelompok masyarakat.

Ketika pemahaman, pemaknaan, dan pelaksanaan pembagian waris tidak berdasarkan hukum Islam dianggap sudah benar, maka itu akan terus dilakukan oleh masyarakat. Dengan demikian, perlu sosialisasi yang lebih masif agar masyarakat dalam suatu kelompok sosial mulai memahami hukum waris Islam. Karena sebagai seorang muslim, setiap tindakan harus berdasarkan pada aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Islam.

## **KESIMPULAN**

Pemaknaan hukum waris Islam merupakan tahap awal yang penting dalam menerapkan hukum ini secara benar. Tingkat pemahaman seseorang tentang hukum waris Islam tidak selalu berjalan selaras dengan tingkat pemaknaan terhadap hukum tersebut. Pemaknaan tentang hukum waris Islam pada masyarakat muslim Kabupaten Pekalongan sangat bervariasi. Pemaknaan yang beragam ini disebabkan adanya interaksi sosial yang dilakukan oleh individu dalam suatu masyarakat tertentu. Masyarakat muslim Kabupaten Pekalongan memaknai hukum waris Islam dari sisi tujuan hukum. Tujuan hukum menjadi kunci utama dalam memaknai hukum waris Islam.

Sebagian kelompok masyarakat memahami dan memandang bahwa tujuan hukum waris Islam adalah untuk menciptakan keadilan serta menghindarkan dari timbulnya konflik atau perpecahan. Sementara kelompok masyarakat yang lain memahami bahwa tujuan dari pada hukum waris Islam adalah bukan sekadar untuk menjaga keadilan dalam pembagian harta waris, tetapi

juga sebagai bentuk ketaatan dalam menjalankan syariat Islam. Perbedaan cara pandang dalam memaknai tujuan hukum dari hukum waris Islam berimplikasi terhadap adanya praktik pembagian harta waris yang beragam.

REFERENSI  
Asruri, Ubaidillahi. 2018. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Berdasarkan Jenis Kelamin Ahli Waris Di Desa Luragung Kecamatan Kandang Serang Kabupaten Pekalongan." *Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*.

Bachtiar, Wardi. 2006. *Sosiologi Klasik*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Fatir, Habib Agung Nuria. 2022. "Pola Pembagian Waris Di Desa Lambur Kecamatan Kandang Serang (Prespektif Hukum Islam)." *Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan*.

Gibb, H.A.R. 1950. *The Modern Trends in Islam*. Chicago: Illinois.

Handayani, Murdiyatmo dan. 2014. *Sosiologi 2*. Jakarta: Erlangga.

Howard S. Becker, Blanche Geer, Everett C. Hughes, dan Anselm L. Strauss. 1961. *Boys In White: Student Culture In Medical Scholl*. Chicago: University Of Chicago Press.

<https://jateng.bps.go.id/id/>. 2023. "Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Dan Agama Yang Dianut Di Provinsi Jawa Tengah." 2023. <https://jateng.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjE5NSMy/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-dan-agama-yang-dianut-di-provinsi-jawa-tengah.html>.

<https://jateng.kemenag.go.id>. 2021. "Penyerahan Piagam Terdaftar Majelis Taklim." 2021. <https://jateng.kemenag.go.id/2021/11/penyerahan-piagam-terdaftar-majelis-taklim/>.

Mary Jo Deegan dan Michael Hill, Ed. 1987. *Women and Symbolic Interaction*. Boston: Allen & Unwin.

Maulidyawanti, Yulia. 2022. "Pembagian Warisan Lebih Besar Untuk Anak Sulung Di Kelurahan Sragi

Kabupaten Pekalongan." *Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan*.

Nur Hakiki, Akhmad Jalaludin, Karimatul Khasanah. 2021. "Pembagian Harta Waris Bagi Anak Perempuan Bungsu Di Desa Bubak Kabupaten Pekalongan." *Alhukkam Journal of Islamic Family Law* 1 (September). <https://doi.org/https://doi.org/10.28918al-hukkam.v1i2.4815>.

Pekalongan, Badan Pusat Statistik Kabupaten. 2023. *Kabupaten Pekalongan Dalam Angka 2023*. Edited by BPS Kabupaten Pekalongan. Pekalongan: BPS Kabupaten Pekalongan.

Praja, Juhaya S. 1995. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: LPPM Unisba.

RI, Departemen Agama. 2009. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta: Sygma Examedia Arkanleema.

Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D - MPKK*. Bandung: Alfabeta.

Susi, Emy. 2018. "Kewarisan Minorat Di Desa Simbang Wetan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan." *Institut Agama Islam Negeri Pekalongan*.

West, Richard dan Turner, Lynn H. 2009. *Pengantar Teori Komunikasi: Analisis Dan Aplikasi (Introducing Communication Theory: Analysis and Application)*. Jakarta: Salemba Humanika.

Yusron, Muhammad. 2023. "Hasil Survei Penelitian." Pekalongan.